

**UTANG PIUTANG TANPA PENCATATAN DAN BATAS WAKTU  
DI TOKO SEMBAKO KELURAHAN SEMPUSARI KECAMATAN  
KALIWATES KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Naila Nur Azizah  
NIM : 204102020044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**UTANG PIUTANG TANPA PENCATATAN DAN BATAS WAKTU  
DI TOKO SEMBAKO KELURAHAN SEMPUSARI KECAMATAN  
KALIWATES KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing:  
9/10

**Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I.**  
NIP. 197507021998032002



**UTANG PIUTANG TANPA PENCATATAN DAN BATAS WAKTU  
DI TOKO SEMBAKO KELURAHAN SEMPUSARI KECAMATAN  
KALIWATES KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa  
Tanggal: 24 Desember 2024


**Tim Penguji**

Ketua





**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I. (  )
2. Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hafni, M.A.**  
NIP. 19911072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Q.S Al Baqarah : 282)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022), Q.S, Al-Baqarah: 282



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam pendidikan untuk meraih gelar sarjana. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan segenap ketulusan hati, saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada setiap pihak yang ikut andil dalam memberi dukungan dan doanya dalam proses perjuangan mengerjakan skripsi ini, Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni cinta pertama saya, Bapak Muhammad Rofiq, pintu surga saya Ibu Siti Khodijah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan tiada henti mendoakan yang terbaik untuk putrinya ini. Serta menjadi alasan saya terus semangat untuk mengejar gelar sarjana.
2. Kakak-kakak tercinta saya yang juga menjadi motivasi serta memberikan dukungan kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
3. Tidak lupa kepada Dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberi arahan yang membangun, serta membantu memberikan semangat dan motivasi untuk proses kemajuan pengerjaan skripsi hingga ditahap ini.
4. Sahabat saya Alfitri Ummi Isabella yang selalu bersedia menemani saya dan bersedia direpotkan mulai dari awal proses pengerjaan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya (Anisa Ilma, Himayatul Husna, Latifatul Khoiriyah, Vina Musarrofah, Alfaini Zulfa Nada) maupun teman seperjuangan di bangku kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tidak ada kata yang indah selain kalimat syukur yang terucap dan selalu berusaha untuk tafakur selama menyusun tugas akhir ini sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menggali dan menambah wawasan keilmuan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr.Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini yang telah diselesaikan.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

4. Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Freddy Hidayat S.H.,M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
7. Rumawi. S.H.I., M.H. selaku DPA saya yang telah membimbing saya dengan baik dari awal masuk kuliah hingga saat ini.
8. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag.,M.E.I. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta kesabaran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Semua pengarang buku-buku maupun referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
11. Semua narasumber yang bersedia diwawancarai untuk membantu perolehan data dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti.

Jember, 10 Oktober 2024

Naila Nur Azizah  
NIM:204102020044

## ABSTRAK

**Naila Nur Azizah, 2024:** *Utang Piutang Tanpa Pencatatan dan Batas Waktu di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

**Kata Kunci:** Utang Piutang, Tanpa Pencatatan, Batas Waktu, Jual Beli

Utang Piutang merupakan kegiatan yang banyak dijumpai di masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam transaksi jual beli yang ada di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Praktek utang piutang di toko sembako dilakukan dengan cara transaksi jual beli yakni berupa barang sembako dan pembayaran dilakukan di kemudian hari, istilah yang dikenal adalah jual beli tangguh namun utangnya tidak dicatat dan tidak diberi batas waktu pada pembayarannya.

Fokus dalam penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?. 2) Mengapa masyarakat melakukan utang piutang di toko sembako kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mendeskripsikan praktek utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2) Untuk mendeskripsikan faktor terjadinya utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Dalam upaya mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syari'ah, akad utang piutang di toko sembako kelurahan sempusari termasuk akad *Ba'i Bitsamanil Adjil* dan/atau *Ba'i Taqsith* yaitu jual beli tangguh karena utang tersebut terjadi karena jual beli dan pembayarannya ditunda, akad yang dilakukan sah karena dalam Islam diperbolehkan jual beli tangguh, Namun berdasarkan asas i'tikad baik, asas kesetaraan serta asas moral yang tercantum di kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum perdata seringkali diabaikan oleh pihak pembeli yang berhutang di toko sembako tersebut karena menganggap remeh dalam hal praktek utang piutang yang tidak dicatatkan dalam nota serta tidak diberi batas waktu dalam pembayaran utangnya. 2) faktor umum terjadinya utang piutang di toko sembako karena himpitan ekonomi dan pendapatan yang tidak pasti setiap harinya, pembeli akhirnya terpaksa berhutang di toko sembako, umumnya terjadi karena uang yang dibawa kurang ketika membeli sembako, hal tersebut tidak melanggar hukum tetapi beban pembeli yang wajib dipenuhi adalah membayar hutang agar tidak merugikan pemilik toko.



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	53

B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Subyek Penelitian .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Analisis Data .....	57
F. Keabsahan Data .....	58
G. Tahap-tahap Penelitian .....	59
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan.....	81
B. Saran-saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>No. Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1 Pemilik Toko Sembako.....	6
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	19
Table 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kaliwates 2022 .....	62
Table 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kecamatan Kaliwates 2022	63



## DAFTAR GAMBAR

4.1 Google Maps Toko Sembako Al Hikmah.....	64
4.2 Google Maps Toko Sembako Naura dan Toko Sembako Barokah .....	64





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hubungan dengan sesama manusia termasuk dalam hubungan keperdataan yang seringkali menimbulkan masalah jika ada di antara mereka yang merasa dirugikan. Mu'amalah merupakan kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Dari berbagai kegiatan muamalah yang sering dijumpai seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa atau dengan cara lainnya.<sup>3</sup> Kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat dari zaman rasulullah hingga kini adalah jual beli, yang di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi) antara penjual dan pembeli.

Dalam melakukan transaksi jual beli, Islam tentunya telah menentukan aturan berdasarkan syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam terminologi fiqh, jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang lain atau barang dengan uang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>4</sup>

Akad jual beli sering dijumpai di toko sembako, warung atau pasar. Toko sembako adalah bentuk unit usaha masyarakat di bidang perdagangan

---

<sup>2</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah* (Madura Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 1.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2010), 4.

<sup>4</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Centre of Developing Academic Quality, 2009), 17.

sembako kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pada umumnya toko dikelola secara perseorangan dengan modal yang relatif tidak terlalu besar dan pendapatannya pula relatif sedikit. Selain akad jual beli, di toko sembako juga sering terjadi akad utang piutang antara penjual dan pembeli.

Secara terminologi, utang adalah memberikan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan mengembalikannya di lain hari.<sup>5</sup> Istilah utang piutang dalam fiqh mu'amalah terdapat dua kata, yakni disebut dengan *qardh* dan *dayn* yang berarti tanggungan, *dayn* merupakan istilah utang piutang yang didalamnya terdapat persyaratan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya atau tempo dengan pembayaran yang harus senilai dengan objek utang. Lain halnya dengan istilah *qardh* yang dikenal *Qardhul Hasan* berarti memberikan pinjaman berupa uang tanpa keuntungan atau tambahan, tidak mempersyaratkan jangka waktu dalam pengembalian utang.<sup>6</sup>

Kata *qardh* lebih merujuk pada sesuatu yang bersifat pinjaman berupa materi, sedangkan kata *dayn* tidak hanya bersifat materi, tetapi juga non materi. Oleh karena itu, kata *dayn* tidak selalu berarti utang atau pinjaman dalam bentuk uang, tetapi lebih dipahami dengan tanggungan yang meliputi hal yang bersifat materi dan non-materi, seperti suatu barang, janji, nazar, dan lain sebagainya. *Dayn* memiliki definisi yang lebih umum dan mencakup segala hutang, baik berupa harta, ataupun hutang dalam bentuk dzimmah atau kewajiban. Adapun definisi dari istilah *dayn* adalah harta yang ada dalam

---

<sup>5</sup> Luthfatun Mawwaddah, *Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, No.2 (2020): 1–14. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>

<sup>6</sup> Nurul Huda, et al, *Dalam Keuangan Publik Islami dan Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 239

tanggungannya seseorang karena adanya akad, atau karena perusakan (istihlak), atau karena adanya peminjaman (istiqradh).<sup>7</sup>

Salah satu contoh akad *Dayn* adalah terjadinya utang di toko, warung, atau pasar. Utang yang terjadi di toko sembako tidak selamanya disebabkan karena pembeli tidak mempunyai uang untuk membeli, bisa saja terjadi karena pembeli lupa membawa uang, uang yang dibawa kurang, dan membeli barang yang tidak direncanakan atau hal-hal lainnya. Banyak kasus utang ini terjadi tanpa unsur kesengajaan. Waktu pembayaran utang ini pun bervariasi sekali, dari yang hanya sehari sampai dengan yang hitungannya minggu atau bahkan bulan. Bagi pihak penjual, pembelian melalui cara utang ini relatif kurang menguntungkan karena mengurangi keuntungannya, dan berisiko pembeli tidak melakukan pembayaran meskipun sudah menerima dan menggunakan barang yang dibelinya.

Dalam surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa memberikan utang kepada yang membutuhkan adalah hal yang baik, tetapi jika utang tersebut tidak tercatat dan batas waktunya tidak ditentukan, maka akhirnya menimbulkan kerugian salah satu pihak yakni pemilik toko sembako, dikarenakan orang yang berutang tidak memperdulikan kapan ia harus membayar dan menganggap remeh dalam hal pembayaran utangnya. Allah SWT memperingatkan dalam ayat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang secara ringkas membahas tentang melakukan kegiatan transaksi non tunai atau utang piutang hendaklah dicatat dan diberi kejelasan batas waktu pembayaran.

---

<sup>7</sup> Bayu Suryo Wiranto, *artikel Dain*, (2020) <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/dain> diakses pada tanggal 24 februari 2024

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa dalam bertransaksi yang dilaksanakan idealnya harus tercatat agar ada pegangan diantara pihak yang bertransaksi sebagai bukti etentik dan terhindar dari perselisihan serta kerugian salah satu pihak.

Utang Piutang dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah harus berdasarkan akad. Berkenaan dengan pengertian akad yang termuat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>8</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>9</sup> Dalam KUH Perdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama

---

<sup>8</sup> Sri Wulan, et al, *Tinjauan Fikih Mua'malah dan Pasal 606 KHES terhadap Praktik Pareaneum di Desa Cilewo Kabupaten Karawang*, Jurnal Universitas Islam Bandung, No.2 (2022):182-187 DOI <https://doi.org/10.29313/bessel.v2i2.2862>

<sup>9</sup> Endang S Ramadhanny, *Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, (2016):52



pula. Konsep utang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh Hukum Perdata, hubungan tersebut terjadi karena hal berikut:<sup>10</sup>

1. Perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
2. Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak. Misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.
3. Ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain. Misalnya perbuatan melawan hukum.

Kelurahan Sempusari merupakan salah satu Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Mayoritas penduduknya adalah petani, buruh, dan pedagang sembako. Dalam penelitian ini difokuskan kepada pedagang toko sembako kecil yang menjual beberapa macam bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Ada banyak sekali pemilik usaha toko sembako di wilayah kelurahan sempusari kecamatan kaliwates kabupaten jember, namun peneliti hanya akan memfokuskan pada 3 toko sembako yang berbeda dari setiap lingkungan atau dusun yang ada di Kelurahan Sempusari yang akan dijadikan objek penelitian, yakni sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Artikel Hukum, diakses pada tanggal 27 februari 2024  
<https://jdih.probolingokota.go.id/2023/08/24>

**Tabel 1.1**  
**Pemilik Toko Sembako**

Toko Al Hikmah	Ibu Tuhemi	Lingkungan Gerdu
Toko Naura	Ibu Juairiyah	Lingkungan Mrapa
Toko Barokah	Ibu Yusnita	Lingkungan Mrapa

**Sumber: Wawancara, tanggal 2 juli 2024**

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk jual beli barang atau sembako layaknya akad jual beli pada umumnya, namun ada beberapa yang kemudian berhutang dan dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya pun tidak ada. Utang piutang ini sudah menjadi kebiasaan warga Kelurahan Sempusari yang berhutang ke toko sembako. Kedua pihak mengandalkan sistem kepercayaan saja, sehingga tidak sedikit dari transaksi tersebut terjadi selisih paham atas piutang yang mereka lakukan, karena perjanjiannya secara lisan dan tidak dicatatkan dalam sebuah nota serta tidak dibatasi waktu pembayarannya sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak. Faktor yang melatarbelakangi utang piutang yang terjadi ini adalah karena kemudahan sistem utang piutangnya dan karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>11</sup>

Menurut informasi pemilik toko sembako bahwasannya, masalah yang timbul dalam pelaksanaan hutang piutang pada toko sembako adalah pelanggan yang berutang, seperti sengaja membawa uang pas namun yang

<sup>11</sup> Ibu Tuhemi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024

dibeli melebihi nominal uang yang dibawa, dan beralasan akan membayar kurangnya keesokan harinya namun ternyata tidak kembali. Ada pula pelanggan yang berhutang sembako dan berjanji membayarnya ketika sudah gajian. Namun karena hanya melakukan kesepakatan secara lisan dan tidak adanya pencatatan atau batas waktu yang diberikan oleh pemilik toko sembako, maka sering terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh orang yang berpiutang seperti tidak lagi menjadi pelanggan dan tidak belanja di toko tersebut, atau pelanggan yang lupa bahkan sengaja melupakan utang tersebut. Dengan tidak adanya ketentuan khusus ketika dilangsungkannya akad seperti tidak dilakukan pencatatan dan tidak memberi batas waktu pembayaran akhirnya pemilik toko tidak dapat menuntut hak nya. Demikian hal itu terjadi berulang kali, hutang yang awalnya sedikit tetapi terjadi terus menerus lama-lama akan menumpuk, sehingga merugikan pihak pemilik toko sembako tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut ternyata masyarakat desa Sempusari melakukan praktek utang piutang yang terdapat ketidak sesuaian terhadap aturan syariat, yaitu pihak yang berhutang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli yang harus membayar hutangnya dikarenakan tidak adanya pencatatan dan tidak ada batasan waktu membayar hutangnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kedalam bentuk skripsi mengenai: **“Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Batas Waktu Di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten**

---

<sup>12</sup> Ibu Juairiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Juli 2024

## **Jember Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa poin fokus penelitian yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana praktek utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu yang terjadi di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Mengapa masyarakat melakukan utang piutang di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktek utang piutang tanpa pencatatan dan batas di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor terjadinya utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.



## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dapat diharapkan menjadikan sebuah kemanfaatan secara umum. Berikut merupakan manfaat secara teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai sistem utang piutang yang sesuai dengan hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai acuan dalam praktek di kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah sebagai bekal peneliti untuk melakukan penelitian yang akan datang. Diharapkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

#### b. Bagi Universitas/Instansi

Hasil dari penelitian pada skripsi ini sebagai rujukan serta tambahan referensi bagi mahasiswa fakultas syariah khususnya pada prodi.

#### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga bisa memberikan manfaat untuk pemilik usaha atau pemilik toko sembako karena di sini peneliti

menguraikan terkait praktek utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako dalam perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian penting karena menjabarkan poin-poin penelitian pada judul agar tidak timbulnya kesalah pahaman pembaca mengenai makna dari istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.<sup>13</sup>

### 1. Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Batas Waktu

Secara umum utang piutang merupakan transaksi secara non tunai dengan memberikan pinjaman harta berupa uang, barang atau sesuatu yang bernilai kepada orang yang membutuhkan dengan perjanjian yang disepakati kedua pihak, dan orang yang berutang tersebut harus mengembalikannya dengan jumlah yang sama di kemudian hari. Utang piutang merupakan salah satu kegiatan fiqh muamalah maliyyah yang mana termasuk akad tabarru' atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat tambahan atau riba.<sup>14</sup> Istilah tanpa pencatatan merupakan suatu kegiatan yang tidak adanya proses pencatatan. Sedangkan, istilah tanpa batas waktu adalah tidak adanya ketentuan tenggat atau batasan waktu untuk melakukan sesuatu.

Jadi, utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu adalah ketika terjadi suatu transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan

---

<sup>13</sup>Tim penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman penulisan karya ilmiah*,(Jember:UINKHASJember Press), 46

<sup>14</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka (2009), 137

atau dilakukan dikemudian hari, tetapi utang tersebut tidak dicatat di nota dan tidak diberi ketentuan kapan batas waktu pembayaran berakhir.

## 2. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah, Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Pengertian Hukum Perdata dan contoh Hukum Perdata ialah Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu.<sup>15</sup>

## 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES adalah sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi Syariah. Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah Majallatu al-Ahkam al-Adliyah, sebuah kitab undang-undang hukum perdata yang disusun pada zaman Turki Usmani, kemudian disesuaikan dengan kondisi kemoderenan dan ke-Indonesiaan.<sup>16</sup> Kontekstualisasi semacam ini memang patut dilakukan, mengingat fiqh dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan (adat-istiadat). KHES dapat diartikan sebagai salah satu bentuk positivisasi hukum Islam yang telah mengalami beberapa penyesuaian dengan konteks ke-Indonesiaan saat ini. Sebab jika upaya positivisasi tersebut tidak juga

---

<sup>15</sup> Wikipedia, diakses pada tanggal [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata)

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

memperhatikan konteks yang ada di sekelilingnya, maka yang terjadi kemudian hanyalah pedoman hukum yang menjadi tontonan, bukan tuntunan.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan sistematika pembahasan ini mencakup penjelasan mengenai urutan penyajian materi skripsi diantaranya :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bagian yang penting dalam menyusun skripsi karena didalamnya berisi fenomena mengenai materi yang akan dibahas dalam penelitian. peneliti menjabarkan mengenai alasan mengapa topik yang diambil itu penting diteliti serta peneliti merinci permasalahan yang akan diteliti dalam fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bagian bab ini terdapat kajian teori dan penelitian terdahulu, peneliti memaparkan mengenai teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta penelitian terdahulu yang berisi mengenai hasil dari penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan topik yang sama atas penelitian yang diangkat oleh peneliti.

---

<sup>17</sup> Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 172

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan serta jenis penelitian yang peneliti gunakan serta hal lainnya baik lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data. Dalam bab ini menjelaskan secara rinci metode untuk menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

### **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan. Di dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran lokasi penelitian serta objek penelitian, yang nantinya menghasilkan suatu pemahaman mengenai topik yang telah dibahas.

### **BAB V : PENUTUP**

Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti mengenai temuan yang telah diperoleh dari penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi tentang penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk mengevaluasi keunikan judul penelitian, dengan mengacu pada referensi dari judul-judul sebelumnya yang telah ada. Dari beberapa penelitian sebelumnya akan dijadikan referensi dalam menyusun penelitian ini, di antaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hamid Giri Fathullah Mahasiswa S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2023 dengan judul “Pembayaran Utang Sembako Dengan Sistem Bayar Ketika Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bumi Subur Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang).”<sup>18</sup> Penelitian ini membahas mengenai transaksi utang piutang sembako dengan petani yang pelunasan utangnya dengan sistem bayar ketika panen padi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar panen padi dan mengetahui skema pembayaran utang sembako dengan sistem bayar panen padi di toko Sembako Bumi Subur perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa skema utang piutang yang terjadi di toko

---

<sup>18</sup> Hamid Giri Fathullah, *Pembayaran Utang Sembako Dengan Sistem Bayar Ketika Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bumi Subur Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023)

Bumi Subur bukan merupakan akad utang piutang melainkan jual beli tertanggung hal ini dikarenakan pada skemanya penjual menyerahkan barang yang dimaksud dan mencatat barang, harga baru akan ditentukan pada saat pembeli melakukan pembayaran. Penjual menyerahkan barang dengan asumsi yang diserahkan adalah modal toko, sehingga penjual berharap pada saat pembeli melakukan pembayaran, maka modal toko yang diserahkan kepada pembeli dikembalikan. Skema pembayaran yang terjadi tidak memenuhi rukun dan syarat pada bagian objek barang di mana harga belum ditentukan secara spesifik pada saat akad dilakukan, karena harus mengikuti harga pasaran pada saat pembayaran dan harga tersebut termasuk gharar, namun setelah peneliti menganalisis lebih dalam gharar tersebut diperbolehkan. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah substansi yang dikaji, pada penelitian sebelumnya mengkaji perihal skema pembayaran utang piutangnya dengan sistem bayar ketika panen padi, kali ini berfokus pada pokok masalah utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu pembayaran.

2. Skripsi ini disusun oleh Evi Nur Laili, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.”<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang transaksi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tunggu yang tidak adanya perjanjian tertulis sebagai bukti secara otentik dan tidak terdapat batasan waktu sehingga murtahin dapat melakukan pengambilan

---

<sup>19</sup> Evi Nur Laili, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalan*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019)



manfaat atas benda yang dijaminakan oleh rahin secara penuh dengan waktu yang tidak ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam. Ketidaksahan akad terjadi pada sighat akad yang tidak menentukan sampai kapan waktu gadainya. Adapun pembeda dari penelitian ini yakni mengenai permasalahan yang sama namun dengan objek yang berbeda, penelitian dari Evi Nur Laili adalah mengenai akad gadai yang tidak dilakukan pencatatan dan tidak ada batas waktu, sedangkan peneliti mengkaji akad utang piutang sembako yang dikupas dengan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata.

3. Skripsi yang ditulis oleh oleh Mamluatus Syarifah pada tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).”<sup>20</sup> Di dalam skripsi ini membahas terkait Pelaksanaan Utang Piutang Emas di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang emas yang dilakukan oleh kreditur di desa Curahnongko kecamatan Tempurejo kabupaten Jember

---

<sup>20</sup> Mamluatus Syarifah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas*, (Skripsi Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2022)

tersebut menurut hukum islam tidak diperbolehkan walaupun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Kreditur juga mensyaratkan di awal akad adanya penambahan pembayaran dengan besaran presentase tambahan Rp. 400.000 setiap bulan dari yang dipinjam dengan jangka waktu dua bulan. Karena itulah transaksi utang piutang tersebut termasuk salah satu transaksi yang mengandung riba karena didalamnya terdapat tambahan nominal pembayaran utangnya. Adanya tambahan dalam pembayaran utang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam KHES, karena dalam pasal 609 dinyatakan, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Berbeda dari penelitian penulis adalah objek penelitiannya, dalam penelitian ini utang piutang yang dilakukan berupa utang emas dengan jangka waktu yang ditentukan dan terdapat tambahan didalamnya yang mengandung unsur riba.

4. Skripsi yang ditulis oleh oleh Anna Solikhah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2020.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya serta tambahan biaya dalam pelunasan utang sembako hajatan di Toko Kasri.

---

<sup>21</sup> Anna Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

Hasil Penelitian ini para pelanggan Toko Kasri yang akan menyelenggarakan hajatan, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya ia meminjam uang dan barang-barang di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Kesepakatan pelunasan menggunakan barang-barang yang dihasilkan dari acara hajatan, dalam praktiknya terdapat pula sebagian pelanggan yang melunasi utang menggunakan uang dan sembako yang dihasilkan dari hajatan. Pelunasan utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri, pihak toko sengaja melakukan pengurangan timbangan secara sepihak terhadap barang. Adapun pembeda dari penelitian penulis adalah fokus permasalahan, penelitian penulis berfokus pada utang piutang yang dilakukan tidak dicatat dan tidak ada batas waktu pembayaran serta tidak ada perjanjian atau kesepakatan apapun di awal.

5. Jurnal yang ditulis oleh disusun oleh Ahmad Kusnadin, Zaini Abdul Malik, Intan Nurrachmi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran” pada tahun 2021.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Petani berutang kepada Bandar sayuran sepakat ketika panen tiba sayuran harus di jual kepada Bandar yang memberikan utang, tetapi efek yang timbul dalam kesepakatan tersebut pada saat jual beli sayuran harga ditentukan secara sepihak dan sayuran dibeli dengan harga dibawah pasaran.

---

<sup>22</sup> Zaini Abdul Malik, et al, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran*, Jurnal Universitas Islam Bandung, No.2 (2021):460-465 <https://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.30172>

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang dan jual beli antara Petani dan Bandar sayuran di Desa Margaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tersebut secara rukun dan syarat utang piutang dan jual beli dalam fikih muamalah pada praktiknya terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam akad tersebut, serta akad utang piutang tersebut berpotensi menimbulkan adanya riba, maka akad utang piutang dan jual beli tersebut menjadi batil tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang dikaji, penelitian ini membahas tentang utang piutang yang kemudian terjadi akad jual beli antara petani dengan Bandar sayuran, sedangkan penulis meneliti tentang utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu yang dilakukan di toko sembako.

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Evi Nur Laili (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang	Menggunakan metode penelitian kualitatif, membahas utang piutang	Objek penelitian berbeda, peneliti sebelumnya membahas gadai tanpa batas waktu, sedangkan penelitian penulis membahas utang piutang di toko sembako tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu
2	Anna Solikhah (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Metode penelitian kualitatif,	Meneliti sistem pembayaran

		Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	permasalahan yang sama	utang yang dilakukan tepat waktu namun terdapat kecurangan yang dilakukan pihak pemberi utang, sedangkan penelitian ini meneliti sistem dan akibat utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu
3	Ahmad Kusnadin, Zaini Abdul Malik, Intan Nurrachmi (2021)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran	Jurnal ini sama – sama membahas tentang utang piutang dan akad jual beli	Penelitian terdahulu membahas tentang sistem akadnya dari utang kemudian jual beli antara petani dan bandar sayuran, sedangkan peneliti membahas tentang utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako
4	Mamluatus Syarifah (2022)	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	Metode penelitian kualitatif, objek penelitian sama membahas utang piutang	penelitian terdahulu untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang emas dengan adanya tambahan (riba) sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme utang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu

5	Hamid Giri Fathullah (2023)	Pembayaran Utang Sembako Dengan Sistem Bayar Ketika Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bumi Subur Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Metode penelitian kualitatif dan objek permasalahan sama sama membahas utang piutang	Penelitian terdahulu untuk mengetahui sistem pembayaran utang sembako, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme utang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu
---	-----------------------------	--	--	---

Sumber Data : Google Scholar

## B. Kajian Teori

### 1. Utang Piutang Dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Utang Piutang

Dalam bahasa Indonesia kata utang bermakna umum yang mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Sedangkan dalam fiqh muamalah ada dua istilah yang berbeda yaitu *dayn* dan *qardh*, namun jika diartikan kedalam bahasa Indonesia artinya sama-sama utang.<sup>23</sup> Mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut menjadi penting karena masing-masing akan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan mendasar antara *qardh* dan *dayn* terletak pada cakupan maknanya. *Dayn* memiliki pengertian lebih umum daripada *qardh*. *Dayn* mencakup segala utang baik akibat suatu transaksi, misalnya jual beli secara tangguh, akad sewa yang upahnya diakhirkan. Atau akibat

<sup>23</sup> Amelia Husna, *Penanguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al Baqarah Ayat 280*, (Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

dari menghabiskan atau merusak barang orang, maka menggantinya itu menjadi tanggungan atau hutang.<sup>24</sup>

*Dayn* Lebih umum daripada *qardh* dikarenakan mencakup dari semua jenis utang dengan sebab apapun, sedangkan *qardh* adalah utang yang terjadi karena pinjaman, bukan karena sebab lain.<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah mampu. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.<sup>26</sup>

*Dayn* merupakan utang dalam bentuk pembiayaan, dalam bahasa arab utang merupakan suatu hal yang berada dalam tanggung jawab orang lain, seseorang memiliki kewajiban untuk membayar utang yang menjadi tanggungannya. Jadi, *dayn* adalah harta yang

---

<sup>24</sup> Sukma Klara Prihatini, *Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Ba'i Al Dain*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

<sup>25</sup> Alfi Amalia, *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraisy Shihab)*, Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terpadu Medan, No.1, (2023):176-206 <https://ejournalstebis.ac.id>

<sup>26</sup> Achmad Fahrudin, *Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrrurazi)*, Jurnal Islamic Economics, STAI Sangatta Kutai Timur, No.01, (2021):11-20 <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.91>



terdapat pada tanggungan orang lain dengan maksud penundaan pembayaran yang muncul ketika terjadi suatu kontrak atau perjanjian yang melibatkan pertukaran nilai, jenis *dayn* adalah kontrak perdagangan yang merupakan pertukaran langsung dari nilai dan pembayaran dilakukan di masa mendatang, seperti contoh jual beli yang dilakukan pembayaran non tunai.<sup>27</sup>

## b. Dasar Hukum Utang Piutang

### 1) Al Qur'an

Secara hukum, hutang piutang dalam syariat Islam adalah muamalah yang diperbolehkan. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan merupakan hal yang disukai Allah dan dianjurkan dalam Islam karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Hal ini didasarkan pada suatu nilai luhur dan cita-cita sosial yang mulia yaitu untuk saling tolong menolong.<sup>28</sup> Namun dianjurkan agar ekstra hati-hati dalam melakukannya. Karena hutang piutang disamping bisa mengantarkan orang ke dalam surga juga bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Maka syariat mengatur tentang hutang piutang. Ketika orang yang meminjam dalam kondisi kesulitan untuk membayar hutangnya maka syariat memerintahkan kepada pemberi hutang agar memberikan tangguh waktu kepada penghutang yang masih mengalami kesulitan untuk melunasi

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: prenada media group,2023), 190.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Ramdasyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, No.1, (2016):125-135

hutangnya sampai dia berkelebihan. Perintah untuk memberikan kelonggaran tersebut disusul dengan anjuran bahwa apabila menyedekahkan sebagian hutang atau semuanya adalah lebih baik dan lebih mulia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 280 berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Apabila seseorang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelebihan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam melakukan kegiatan utang atau jual beli tangguh terkadang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka Allah telah memperingatkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 :<sup>29</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى  
 فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
 يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Bandung: Semesta Al-Qur'an, Desember 2013.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah.”

Pada era sekarang ini, sering terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan antara pembeli dan penjual dikarenakan tidak ada bukti tertulis, sehingga pihak yang bertransaksi saling menyangkal, hal ini memungkinkan karena memiliki nilai yang menguntungkan pada salah satu pihak sehingga ada pihak yang dirugikan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam masalah tata cara teknis aturan hutang piutang, Allah telah memberikan rambu-rambu agar menjalankannya sesuai dengan syari'at, yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang lainnya. Aturan tersebut terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu tentang anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

## 2) Hadist

Jual beli utang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang masih di perdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli hutang kepada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian, jual beli utang dilakukan atau selain pihak yang mengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran hutang secara tunai maupun bertangguh.

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Ramdasyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, No.1, (2016):125-135

### Hadits Riwayat Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>31</sup>

### Hadits Riwayat Ath Thabrani :

مَنْ آدَانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَدَى اللَّهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَاتَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَخْذُ لِعِبْدِي حَقَّهُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ الْآخِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخِرِ فُجِعِلَتْ عَلَيْهِ

Artinya : “Siapa saja yang berhutang, seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari Kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang, seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari Kiamat, Allah berkata kepadanya, ‘Aku mengira bahwa Aku tidak mengambil haknya untuk hamba-Ku.’ Maka diambil kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya.” (HR. Ath-Thabrani).

Syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum sepihak bagi penghutang saja, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memberikan hutang. Sebagaimana Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya

<sup>31</sup> Fatwa DSN MUI, Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah

adalah perbuatan dholim. Apabila hutang seseorang dialihkan menjadi tanggung jawab orang kaya maka setujuilah.”<sup>32</sup>

### 3) Ijma’

Dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang memberi perintah untuk mencatat dan mempersaksikan terjadinya akad utang piutang yang pembayarannya ditangguhkan, terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memahami perintah tersebut, apakah diwajibkan atau hanya dianjurkan. Menurut madzhab Dzahiriyah, ayat tersebut menjadi dalil kewajiban seseorang mencatatkan pembayaran yang tertunda dalam transaksi utang piutang. Ibnu Hazm adz-Dzahiri mengatakan, Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih. Jika dia dalam safar, dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau, orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu.

Mayoritas ulama dari kalangan syafi’iyah, hanafiyah, malikiyah dan hambali berpendapat bahwa mencatat transaksi utang piutang hukumnya tidak wajib melainkan anjuran untuk menghindari perselisihan dari kedua pihak. Imam as-Syafii menjelaskan tafsir ayat ini. Beliau menyebutkan, ada dua alasan, mengapa perintah dalam ayat di atas (al-Baqarah: 282) bukan

---

<sup>32</sup> Achmad Fahrudin, *Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrrrazi)*, Jurnal Ekonomi Syariah, No.01, (2021)

perintah wajib, Di ayat berikutnya (283), Allah perintahkan ketika seseorang tidak menemukan penulis, agar menggadaikan barangnya. Di lanjutan ayat, Allah bolehkan untuk tidak menggadaikan barang, selama masing-masing yakin bisa saling menjaga amanah.

Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan bahwa hukum pencatatan dan saksi dalam transaksi utang-piutang adalah dianjurkan. Namun, jika sudah dapat dipastikan akan terjadi perselisihan dan persengketaan jika tidak dilakukan pencatatan, maka pencatatan transaksi utang-piutang atau menghadirkan saksi dalam hal ini menjadi wajib hukumnya. Perincian seperti ini disampaikan oleh Imam as-Sa'di dalam tafsirnya, Perintah mencatat utang piutang bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah. Mengingat kebutuhan yang besar untuk mencatatnya. Namun, hendaknya seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka sebaiknya utang piutang dicatat dengan jelas atau disaksikan oleh orang ketiga untuk menghindari fitnah di kemudian hari. Meskipun orang yang berhutang dikenal jujur dan setia dalam membayar hutangnya, catatan yang jelas harus tetap dibuat untuk menjadi bukti di kemudian hari jika terjadi perselisihan mengenai jumlahnya. Anjuran ini ditekankan karena bisa saja karena bisikan setan, orang yang berutang memiliki niat buruk yang dapat merugikan orang yang berpiutang.



### c. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Dalam memenuhi suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dayn bersifat mutlak yang harus ada dalam setiap akad dayn, antara lain yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Sighat, yaitu akad ijab dan qabul. Dalam hal ini sighat memfokuskan pada dua pihak yang melakukan akad sesuai dengan keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari pihak lain.
- 2) Akad, yaitu antara kedua pihak yang melakukan transaksi dalam bentuk utang piutang dengan pihak pemberi utang dan pihak penerima utang.
- 3) Jenis Harta Yang Dihutangkan<sup>34</sup>
  - a) Harta berupa harta yang ada padanya, yang berarti harta yang jenis sama tidak jauh berbeda sehingga tidak menyebabkan perbedaan nilai, contoh uang, barang yang ditukar, ditanam, dan yang dihitung.
  - b) Disyariatkan jenis harta yang digunakan berupa benda, tidak sah apabila berhutang atas manfaat seperti jasa.
  - c) Harta yang diutangkan diketahui bentuk dan kadarnya secara jelas.

Syarat yaitu semua hal yang digunakan sebagai penentuan landasan atas terbentuknya sesuatu. Diantara syarat dayn antara lain yaitu:

---

<sup>33</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

<sup>34</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2017), 47.

- 1) Aqid yaitu pihak yang berhutang memberikan utangnya dan dapat diartikan sebagai subjek hukum. Karena telah menjalankan transaksi utang-piutang antara kedua belah pihak, oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah kecapakan dalam perbuatan hukum.
- 2) Objek utang, adalah salah satu sebagai rukun dan syarat dalam melakukan utang-piutang. Maka dikatakan sah akad dalam berhutang jika memenuhi syarat-syarat piutang diantaranya :
  - a) Merupakan benda yang memiliki nilai.
  - b) Bisa dimiliki.
  - c) Bisa diserahkan kepada pihak berhutang.
  - d) Ada saat melakukan perjanjian utang piutang.
- 3) Ijab dan Qabul, dalam ijab qabul akad pihak-pihak berhutang melakukan perjanjian baik perjanjian lisan maupun tertulis. Maka dalam hal ini dapat diketahui adanya tujuan saat melakukan praktik utang piutang.

Syarat dilakukan ijab dan qabul diantaranya :

  - a) Adanya tujuan yang jelas.
  - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
  - c) Adanya ijab dan qabul harus sesuai dengan keinginan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan oleh pihak lain.

## 2. Akad Jual Beli Dalam Islam

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan imbalan oleh pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik atas barang yang dimaksud, penjual wajib menyerahkan barang yang telah menjadi hak pembeli dan sebaliknya penjual berhak menerima imbalan yang sesuai dengan harga yang diberikan kepada pembeli sebagai akibat hukum tambahan akad.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

### b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “rukun harus dipenuhi untuk sah nya suatu pekerjaan”.<sup>36</sup> Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat :

- 1) Baai' (penjual)
- 2) Musytari' (pembeli)

<sup>35</sup> Harun, M. H. *Fiqh muamalah*. (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2007.), 32.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

- 3) Shighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud alaihi (barang atau benda)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu :

- 1) Adapun dalam Pasal 57 KHES, Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>37</sup>
- 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual-belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijual-belikan harus halal, barang yang dijual-belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual-belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran atau timbangan

---

<sup>37</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 2004), 50.

tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Dalam kegiatan jual beli juga terdapat Syarat sah jual beli yang harus terpenuhi. Syarat sah jual beli adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Kepemilikan yang jelas (Al mulk Wal Tamlik)

Sebelum menjual barang, penjual harus memastikan bahwa dia adalah pemilik sah dari barang tersebut atau memiliki kuasa sah untuk menjualnya. Hal ini penting untuk menghindari penjualan barang yang bukan miliknya atau barang yang sedang dalam sengketa.

- 2) Penjelasan yang jelas (Al Bayan Wal Khabar)

Penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang barang yang dijual. Ini termasuk kondisi barang, cacat, atau masalah yang mungkin ada. Penjelasan yang jujur ini mencegah penipuan dan memastikan bahwa pembeli membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat.

- 3) Harga yang adil (Al Musawamah)

Harga yang disepakati harus adil dan wajar. Penjual tidak boleh menetapkan harga yang tidak sebanding dengan nilai barang

---

<sup>38</sup> Novriyadi, *Syarat Rukun Jual Beli Dalam Islam Sesuai Syariat*, artikel 2023 <https://www.lamudi.co.id/journal/rukun-jual-beli-dalam-islam/> diakses pada tanggal 28 maret 2024

yang dijual. Praktik spekulatif dan menjual dengan harga yang sangat tinggi atau sangat rendah harus dihindari.

4) Penyerahan barang dan pembayaran (Al Taqabud Wal Iqrar)

Transaksi jual beli harus mencakup penyerahan barang yang dijual dan pembayaran harga secara wajar. Kedua pihak harus mematuhi perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak boleh ada penundaan atau penolakan dalam menyerahkan barang atau melakukan pembayaran.

5) Penutupan Akad (Al Kafalah wal Ijbar)

Setelah transaksi selesai, kedua pihak harus menutup akad atau perjanjian dengan jelas dan tanpa paksaan. Keduanya harus merasa puas dengan kesepakatan yang telah dibuat.

**c. Asas-asas Jual Beli**

Terdapat asas-asas transaksi jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 :<sup>39</sup>

- 1) Ikhtiyari (suka rela) yang Dimana setiap melakukan akad transaksi jual beli itu atas kehendak dan kemauan para pihak yang akan berakad, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa, transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka dan dalam islam syarat sah transaksi adanya rasa kerelaan dari pihak yang bertransaksi.
- 2) Amanah atau menepati janji adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh

---

<sup>39</sup> Bahtiyar Effendi, *Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, No.2 (2020):70-81

yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Setiap transaksi yang sah bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.

- 3) Ikhtiyati atau kehati-hatian adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum atau tidak berubah adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Islam melarang adanya transaksi atas obyek-obyek yang belum jelas spesifikasinya atau sesuatu yang masih samar-samar yang mengandung unsur gharar didalamnya karena ditakutkan akan ada pihak yang dirugikan nantinya.<sup>40</sup>
- 6) Taswiyah atau kesetaraan adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Sebuah transaksi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tidak merugikan

---

<sup>40</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2008), 77-78.



pihak lain, memberi informasi secara transparan mengenai segala sesuatu dalam transaksi tersebut. Adanya prinsip kejujuran dimaksudkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad tidak ada yang merasa dirugikan, menghindari kesalahpahaman dalam transaksi serta menghindari hal-yang yang tidak diinginkan. Dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan dalam transaksinya, diharapkan transaksi tersebut membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.<sup>41</sup>

- 8) Kemampuan adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.<sup>42</sup>
- 9) Taisir atau kemudahan adalah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 33.

<sup>42</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 227.

11) Sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. yakni segala sesuatu dalam transaksi harus halal menurut syariat Islam, baik dari obyek transaksi maupun kegiatan transaksinya, tidak bertentangan dengan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Semua kegiatan perekonomian harus berada dalam lingkup jenis usaha dan barang-barang yang halal.

12) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) yaitu dalam menjalankan transaksi pihak harus ada kerelaan tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain.

13) Al-kitabah (tertulis) yaitu akad yang dibuat dituliskan sebagai bukti agar salah satu pihak tidak mengingkari akad

#### **d. Larangan Jual Beli Dalam Islam**

Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.<sup>43</sup> Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah mendapat penghasilan yang halal dan berkah, dalam pelaksanaannya berdasarkan pada aturan dan prinsip syariah. Apapun jenis dan bentuk jual beli yang dilakukan, hukumnya boleh selama pelaksanaannya masih dalam syariat Islam yakni memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi (akad), adanya kerelaan para pihak

---

<sup>43</sup> Rudiansyah, *Telaah Gharar, Riba, dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura, No. 2 (2020): 98-113  
DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>

yang bertransaksi serta tidak mengandung maisir, gharar, riba dan kebatilan (haram).<sup>44</sup>

#### 1) Gharar

*Gharar* berarti penipuan, atau juga berarti resiko. Ketidakpastian yang menimbulkan kerugian, adalah dilarang, setiap jenis transaksi yang bersifat *open-ended* mengandung *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, unsur resiko yang mengandung keraguan dan ketidakpastian. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>45</sup> Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil, Allah melarang hal tersebut sebagaimana terdapat dalam firman-Nya dalam surat Alquran Surah Al-Baqarah ayat 188.

#### 2) Maysir

Al-Qur'an memandang maisir dari kata *azlam* yang bermakna praktek perjudian. Menurut Taufik dan Masjono dalam bukunya, dalam perjudian, kita hanya mengandalkan keberuntungan guna mendapatkan keuntungan, serta bahkan beberapa orang yang terlibat dalam penipuan, Maisir yakni jenis permainan untung-untungan dimana salah satu pihak

---

<sup>44</sup> Mahmudah, S.Ag.,M.E.I, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 51.

<sup>45</sup> Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Universitas Diponegoro Semarang, No. 3 (2015): 647-662

wajib memikul beban pihak lain akibat permainan untung-untungan serta mengandalkan hasil. Praktek ini merupakan suatu perbuatan dzolim terhadap satu pihak<sup>46</sup>

### 3) Haram

Jual beli yang dilakukan harus terhindar dari unsur haram karena hal itu dilarang oleh Allah SWT. Haram berarti terlarang/dilarang untuk dilakukan. Secara istilah ushul fiqh, haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (iqah) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan ibadah untuk menjalankan syariat- Nya.

### 4) Riba

Riba dapat disebut sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang dipinjam.<sup>47</sup>

### e. Macam – Macam Jual Beli Tangguh

Adapula jual beli yang ditangguhkan, adalah jual beli non tunai yang mana barang pada hakikatnya untuk dimiliki bukan untuk dimanfaatkan saja dengan pembayaran ditangguhkan. Terdapat

<sup>46</sup> Rani Puspa Dewi, *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*, Jurnal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, No. 1 (2023) 23-33 DOI <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>

<sup>47</sup> Rudiansyah, *Telaah Gharar, Riba, dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura, No. 2 (2020): 98-113 DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>

beberapa macam akad jual beli Tangguh dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

1) Ba'i Salam

Secara sederhana, ba'i salam diartikan sebagai pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di awal akad terjadi.<sup>48</sup>

2) Ba'i Istishna'

Jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

3) Ba'i Murabahah

Merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur.

4) Ba'I Taqsith

Menurut hukum Islam, jual beli taqsith, yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia memanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayaran dengan dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli termasuk

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), 183.

jual beli ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pendapat para ulama mengenai jual beli harga tertanggungnya lebih tinggi dari pada harga tunai.

5) Ba'i Bitsamanil Ajil (Jual beli secara tangguh)

Menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba'i as-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan. Kontrak ba'i bidhamanil ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli tertangguh yang lain (Assalam). Namun Ibnu Qudamah menyatakan secara ijma' jual beli bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh.

**3. Syarat Sah Perjanjian dan Asas-Asas Dalam Hukum Perdata**

Masih banyak orang di Indonesia yang membuat perjanjian menggunakan lisan, meskipun perjanjian lisan tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau pejabat pemerintah mempunyai kekuatan pembuktian yang etentik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya membuat perjanjian tertulis. Banyak juga masyarakat

yang membuat perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>49</sup>

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan adalah persesuaian antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>50</sup>
- c. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata menyatakan : menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of

---

<sup>49</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)* Jurnal Pelangi Ilmu No.1, (2012):1-13.

<sup>50</sup> Siti Muhlisah, *Sistem hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)*, (Skripsi IAIN Jember, 2020)

terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>51</sup>

- d. Suatu sebab yang halal. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan : suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan yang lazimnya disebut batal demi hukum.

Berikut beberapa asas-asas dalam perjanjian :

- a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>52</sup> Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnyanya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian”. Arti konsensualisme berasal dari perkataan

<sup>51</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, No.1, (2012):7

<sup>52</sup> Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: 2005), 109.



konsensus yang berarti sepakat. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum.<sup>53</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.<sup>54</sup>

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>53</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, 1975), 12-17.

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002), 12.

KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan “berlaku sebagai Undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali” berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. Berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

d. Asas I'tikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut De Goedetrow. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian

subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang mengalami kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat.<sup>55</sup>

e. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya melakukan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang.

---

<sup>55</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

f. Asas Personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

g. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak dibeda-bedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan

h. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai Undangundang bagi para pihak.

j. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga. Hal ini dapat terlihat dalam Zaakwarneming, dimana seseorang yang melakukan perbuatan sulcxela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata : persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

#### **4. Utang Piutang Dalam KUH Perdata**

**a. Pengertian Utang Piutang**

Pengertian utang piutang dalam KUH Perdata disebut dengan perjanjian pinjam – meminjam yang tercantum dalam ketentuan Kitab

Undang – Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal 1754 yang berbunyi :

Pinjam – meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>56</sup>

#### **b. Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang**

Sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan disebut sebagai prestasi. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, tetapi di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

---

<sup>56</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>57</sup>

##### **5. Jual Beli Dalam KUH Perdata**

Menurut volmar yang mengatakan bahwa jual beli adalah penjual (verkopen) sebagai pihak pertama yang mengikatkan dirinya kepada pihak kedua yakni pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh bayaran berupa uang dengan sejumlah tertentu dari pihak orang yang disebut terakhir.<sup>58</sup> Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan tata cara dan syarat tertentu menggunakan alat tukar seperti uang dan juga jasa. Jual beli merupakan

---

<sup>57</sup> Lina Shabrina, *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*, Jurnal Universitas Diponegoro, vol. 3, No. 2 (2020): 296-313

<sup>58</sup> R.M Suryodiningrat, , *perikatan-perikatan bersumber perjanjian*, (Bandung: Taristo, 1996). 14.

tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut pasal 1458 KUH Perdata, Tata cara Jual beli dapat dilaksanakan secara lisan dapat pula secara tertulis. Apabila dilakukan secara lisan, maka selalu didukung dengan alat bukti tertulis misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran atau nota. Apabila dilakukan secara tertulis, maka perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, juga dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian pula cara melakukan penyerahan barang dan pembayaran. Penyerahan barang dilakukan ditempat di mana barang itu berada kecuali jika terdapat perjanjian lain (pasal 1477 KUH Perdata), sedangkan pembayaran harga dilakukan secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank dan dilaksanakan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dari beberapa definisi jual beli menurut KUH Perdata diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara kerelaan diantara kedua pihak yang terikat perjanjian, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan atas kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan untuk mengetahui suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar, subyek, dan peristiwa tertentu dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini dikaji dari perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Bagian ini merujuk pada suatu wilayah atau tempat yang menjadi obyek suatu penelitian untuk mencari informasi yang akurat dengan topik penelitian. Adapun lokasi pada penelitian yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan data yang akurat. Pada penelitian ini menunjukkan dimana lokasi penelitian hendak dilakukan.

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris, (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan batasan penelitian yang di mana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal, maupun orang untuk melekatnya variabel penelitian. Subjek penelitian ialah individu, benda, atau organisme yang dijadikan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data pada sebuah penelitian.

Pada penelitian ini peneliti membagi sumber data yang diperoleh menjadi dua jenis yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data dan informasi yang sudah ada sebelumnya.

#### 1. Data Primer

Data Primer yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yang terlibat utang piutang di toko sembako. Adapun narasumber yang diwawancarai peneliti sebagai berikut :

- a. Pemilik toko sembako di Kelurahan Sempusari yang melaksanakan kegiatan utang piutang tanpa pencacatan dan batas waktu, yakni Ibu Tuhemi, Ibu Juairiyah, Ibu Yusnita.
- b. Pembeli yang terlibat atau yang menjadi pelaku hutang piutang di toko sembako Kelurahan Sempusari, yakni Ibu Hotim, Ibu Kalimah, Ibu Yuli, Ibu Am, Ibu Herik, Ibu Yeni.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yakni dari sumber lain, seperti jurnal penelitian sebelumnya, buku, artikel, ataupun tulisan yang berhubungan dengan utang piutang.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, memperoleh, serta menghimpun data yang tepat dan valid. Peneliti harus menentukan dengan tepat di mana sumber data yang akan diperoleh. Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti dalam menghimpun data ialah: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan dasar pada semua ilmu pengetahuan. Observasi ialah pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung.<sup>60</sup> Dalam melakukan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk menggali informasi yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatoris dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian yang dilakukan di toko sembako di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu:

---

<sup>60</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Penerbit Muhammad Zaini, 2023). 33.

- a. Gambaran umum toko sembako yang ada di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kabupaten Jember
- b. Sistem kegiatan hutang yang terjadi di toko sembako Kelurahan Sempusari. Mulai dari awal proses hutang hingga proses pengembalian hutang.
- c. Dampak dari kegiatan utang piutang yang dilakukan di toko sembako pada para pihak.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati secara langsung dengan mendatangi tempat penelitian untuk memperoleh data serta mengetahui bagaimana proses dari kegiatan praktik hutang piutang yang terjadi di toko sembako Kelurahan Sempusari selama proses penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung atau melalui online. Tujuan wawancara dalam pengumpulan data agar memperoleh jawaban atau informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti secara valid. Dalam hal kegiatan pengumpulan data, pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan yang telah terstruktur dan kemudian satu persatu diperdalam lagi dengan menggali keterangan lebih lanjut.

Adapun beberapa topik yang akan di tanyakan oleh peneliti, yaitu:

- a. Sistem utang piutang yang dilakukan di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

- b. Faktor masyarakat melakukan utang piutang di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- c. Dampak pelaksanaan utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa adanya batas waktu pada toko sembako di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### 3. Dokumentasi

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana peneliti menggunakan dokumentasi yang merujuk pada kegiatan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat data dan mendukung hasil penelitian yang didapatkan agar memperoleh hasil yang akurat.

## E. Analisis Data

Pada aktivitas kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif atau berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Beberapa kegiatan dalam menemukan analisis data yang valid, yaitu ada 4: pengumpulan data, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing* atau *verification* (menarik kesimpulan/verifikasi).

### 1. Pengumpulan data

Pada teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, memperoleh, serta menghimpun data yang tepat dan valid. Peneliti harus menentukan dengan tepat di mana sumber data yang akan diperoleh.

## 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data bisa diartikan sebagai merangkum, memilih hal yang pokok, dan fokus terhadap hal-hal yang penting. Dengan menggunakan teknik reduksi data maka data yang akan diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak akan lebih mudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.<sup>61</sup>

## 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display (penyajian data) merupakan teknik yang menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan pada sistem utang piutang tanpa pencatatan dan tanpa batas waktu di toko sembako.

## 4. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (menarik kesimpulan/verifikasi)

Pada tahap menyimpulkan data dilakukan penarikan kesimpulan atau proses pengambilan intisari dari data yang didapat oleh peneliti lalu kemudian disusun kedalam bentuk pernyataan yang singkat dan jelas akan tetapi memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan menyeluruh.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kepercayaan dari hasil yang diteliti. Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian untuk membuktikan apa yang telah diamati dalam penelitian sesuai dengan

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247.

keadaan lapangan yang sesungguhnya. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid perlu diadakannya pemeriksaan secara seksama. Dalam penelitian ini, peneliti melihat keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, kemudian dokumentasi dengan membandingkan data yang diperoleh tersebut dengan sumber data lain.<sup>62</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan yang dapat dilakukan dalam menyusun penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, ialah tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan lapangan dan tahapan analisis data.

#### **1. Tahapan pra lapangan**

Pada tahapan ini dibagi menjadi enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, ialah sebagai berikut:

##### **a. Menyusun rancangan penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini diawali dengan mencari judul dan mencari pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, lalu pengajuan judul, menyusun matriks penelitian yang akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berkelanjutan pada penyusunan proposal.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

b. Memilih lapangan penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti berlokasi di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

c. mengamati lapangan

Pada tahap ini pengenalan awal terhadap situasi lapangan, sebagai permulaan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Peneliti harus memanfaatkan dalam memilih informan agar sesuai dengan judul yang meliputi pemilik toko sembako dan pembeli yang berhutang di toko sembako.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

Langkah selanjutnya setelah melakukan beberapa tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti dapat memulai penelitian sesuai pada rancangan yang telah disusun sebelumnya.

3. Tahapan analisis data

Tahap analisis data merupakan tahap akhir, pada tahap terakhir ini peneliti dapat menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis deskriptif yang kemudian lanjut dengan menyusun laporan penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Profil Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bahwa di lokasi tersebut terdapat persoalan di mana hutang menjadi budaya dan kebiasaan warga Sempusari di kehidupan sehari-hari, para pemilik toko yang sering kali memberi hutang dan tidak mencatat serta tidak memberi batas waktu pembayaran hutangnya. Kemudian persoalan tersebut dianalisis menggunakan perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti hendak memberikan gambaran mengenai lokasi dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

###### a. Kondisi Geografis Wilayah Kelurahan Sempusari

Kelurahan Sempusari merupakan wilayah dari Kecamatan Kaliwates yang terletak di bagian barat Kota Jember. Kelurahan Sempusari mempunyai ketinggian 120 mdpl dan memiliki luas wilayah kurang lebih 3.680 km<sup>2</sup>. Kelurahan Sempusari terbagi atas sejumlah lingkungan yaitu Lingkungan Gerdu, Lingkungan Krajan, Lingkungan Mrapa. Di dalam wilayah Kelurahan Sempusari juga terdapat beberapa perumahan yakni perumahan istana kaliwates, perumahan darma alam, perumahan mandiri land.

Menurut sumber data Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sempusari memiliki sebanyak 17 Rukun Warga (RW) dan 62 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Sempusari berbatasan langsung dengan Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates dan Kelurahan Sukorambi Kecamatan Sukorambi. Adapun jarak Kelurahan Sempusari dengan Wilayah Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaliwates berkisar 1,2 km sedangkan jarak dari Kelurahan Sempusari dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember kurang lebih 5,2 km.

b. Kondisi Kependudukan dan Ekonomi

Berdasarkan sumber data Kecamatan Kaliwates, penduduk di Kelurahan Sempusari berjumlah 12.783 jiwa yang terdiri dari 6.333 jiwa penduduk laki-laki dan 6.450 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan pendudukan 6423,62 km<sup>2</sup>.

**Table 4.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data Kecamatan Kaliwates 2022**

Kelurahan	Laki	Perempuan	Jumlah
Mangli	7.831	8.391	16.222
Sempusari	4.980	5.315	10.295
Kaliwates	6.664	6.946	13.610
Tegal Besar	15.338	15.665	31.003
Jember kidul	9.708	10.665	20.373
Kepatihan	7.867	8.706	16.573
Kebon Agung	3.194	3.225	6.449
Tahun 2014	55.582	58.943	114.525
Tahun 2015	54.594	54.944	113.276

Sumber Data : Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2023

**Table 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates 2022**

Pekerjaan	Jumlah
Petani	16.222
Wiraswasta	10.295
Pedagang	13.610
Pegawai Negeri	31.003
Pelajar	20.373
Tenaga Kesehatan	16.573
Pensiunan	6.449
Tenaga Pengajar	114.525
Belum/Tidak Bekerja	113.276


Sumber Data : Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2023

## 2. Profil Toko Sembako Kelurahan Sempusari


Saat ini telah terdapat 23 toko sembako di wilayah Kelurahan Sempusari yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak, telur, gula, susu, gas, dan lain sebagainya. Di era sekarang ini membuka usaha di rumah adalah sesuatu yang praktis dilakukan meskipun harus memiliki modal yang besar seperti usaha toko sembako, kebutuhan sembako selalu dibutuhkan setiap harinya, itulah mengapa banyak yang memilih membangun toko usaha sendiri dirumah.

Dari banyaknya toko sembako yang ada di Kelurahan Sempusari terdapat tiga toko sembako yang menerima transaksi utang piutang dalam bentuk jual beli sembako. Toko sembako tersebut berada di Lingkungan/Dusun yang ada di wilayah Kelurahan Sempusari, yang mana di toko sembako tersebut terjadi utang piutang yang tidak dicatatkan dan tidak ada ketentuan waktu pembayaran utangnya. Toko sembako yang pertama yakni toko Al Hikmah terletak di jalan Cadika, lingkungan Gerdu,

Kelurahan Sempusari, yang berjarak 900 m dari Roxy Square Jember. Toko sembako yang kedua yakni toko Naura berada di lingkungan Mrapa, Kelurahan Sempusari. Kemudian toko sembako yang ketiga adalah toko Barokah yang terletak di jalan lumba-lumba lingkungan Mrapa, Kelurahan Sempusari, berjarak 10 m dari indomaret .



**Gambar 4.1 Google Maps Toko Sembako Al Hikmah**



**Gambar 4.2 Google Maps Toko Sembako Naura dan Toko Sembako Barokah**

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Praktek utang piutang tanpa pencatatan dan batas waktu di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Secara umum, praktek utang piutang adalah transaksi secara non tunai dengan memberikan pinjaman berupa uang, barang atau sesuatu yang bernilai kepada orang yang membutuhkan dengan perjanjian yang disepakati kedua pihak, dan orang yang berutang tersebut harus mengembalikannya dengan jumlah yang sama di kemudian hari. Dalam penelitian ini penulis melibatkan tiga toko sembako di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan beberapa pihak pembeli yang pernah berhutang di toko-toko sembako tersebut.

Adapun mengenai praktek utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember umumnya dilakukan dalam akad jual beli yang mana ketika pelanggan membeli barang sembako seperti minyak, beras, gula, telur, dan kebutuhan lainnya, pembeli dapat menunda pembayarannya di kemudian hari. Seperti yang telah dinyatakan oleh narasumber selaku pemilik toko sembako dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Berikut hasil wawancara dengan informan Ibu Tuhemi selaku pemilik toko

Al-Hikmah:

”Saya ngasih utang ke pembeli yang langganan belanja ke toko saya, biasanya tetangga atau orang yang *tak* kenal aja ya niatnya saya bantu, biasanya yang ngutang itu ada yang bawa uangnya kurang tapi belanjanya lebih, ada yang ngutang *full* trus bayarnya

pas gajian, macem-macem *mbak*. Kalo *gak* dikasih *ngutang*, takutnya dibilang pelit terus *gak* ada yang mau belanja di toko saya. Saya *gak* ngasih ketentuan apa-apa kalo ada yang *ngutang*, yang utangnya dari 1.000 sampe 10.000 *gak* dicatet soalnya kadang karna pas belanja uangnya kurang orang bilangya 'nanti kurangnya ya buk' gitu, yaudah percaya aja saya, kalo utangnya banyak diatas 20.000 dan orangnya bilang mau bayar pas gajian, baru saya tulis utangnya di kertas aja *gak* pake buku utang soalnya saya sakit mata kalo liat tulisan di buku itu burem *mbak* *gak* jelas gitu, saya juga *gak* batasin kapan harus dibayarnya, juga *gak* minta jaminan atau tambahan uang pas bayar utangnya. Sering juga orang utangnya pas anak saya yang jaga disini, jadi *ngutang*nya ke anak saya, kadang wes lupa anak saya sama orang yg *ngutang* itu siapa, atau kadang lupa *gak* ngomong ke saya, jadinya utangnya *gak* dicatet, iya yang jujur bakal bilang kalo *ngutang* ke anak saya, kalo yang *ga* jujur ya *gak* kira ngaku *mbak*."<sup>63</sup>

Berikut hasil wawancara dengan narasumber Ibu Hotim selaku yang berhutang di toko Al-Hikmah:

"kalo *ngutang* di bu Tuhemi gampang *mbak*, bu Tuhemi itu orangnya baik, misal saya masih *gak* bisa bayar itu *gak* pernah ditagih, bilang mau beli beras, minyak, telur atau yang lain lah disebutkan barangnya, trus bilang kalo bayarnya nunggu ada uang, ibu tuhemi *gak* pernah bilang kapan harus bayar, tapi ya saya *gak* enak kalo *gak* bayar-bayar, jadi tiap belanja kesana lagi saya cicil dulu kurangnya 1000, besoknya 1000 lagi."<sup>64</sup>

Pernyataan Ibu hotim diperkuat oleh pernyataan Ibu Yuli selaku pembeli yang pernah berhutang di toko Al-Hikmah:

"*ngutang* ke bu Tuhemi itu gampang, tinggal ngomong mau beli apa terus bayarnya bisa besok atau kapan aja bisa, kalo udah ada uang langsung bayar *gak* dibatesin gitu, soalnya juga tetangga, jadi bayar utangnya enak *gak* susah."<sup>65</sup>

Menurut hasil wawancara kepada Ibu Tuhemi pemilik toko Al-Hikmah, beliau menyampaikan bahwa kebanyakan yang berhutang adalah pelanggan yang merupakan tetangga dan orang lingkungan sekitar yang

<sup>63</sup> Ibu Tuhemi, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

<sup>64</sup> Ibu Hotim, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

<sup>65</sup> Ibu Yuli, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Juli 2024

biasa membeli sembako di tokonya. Ibu Tuhemi menerima sistem utangan berupa sembako kepada pembelinya sesuai kesepakatan, ada yang berniat berhutang karena belum gaji dan mengatakan akan membayar ketika sudah gaji, adapula yang membawa uang belanja kurang dan mengatakan akan membayar keesokannya, utang yang nominalnya 1000-10.000 tidak dicatat di buku atau nota karena pembeli membawa uang kurang dari nominal barang yang dibeli dan pembeli mengatakan akan membayarnya nanti, jika utangnya melebihi nominal 20.000 hanya ditulis nama dan nominal utangnya saja di kertas tidak disertakan tanggal transaksi.

Dari pernyataan narasumber selaku pembeli di toko Al-Hikmah dapat disimpulkan bahwa sistem utang yang terjadi di toko Al-Hikmah sangatlah mempermudah pembeli dalam melakukan utang piutang, tidak perlu memberikan jaminan ketika berhutang, dan tidak memberikan batas waktu pembayaran utangnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Juairiyah selaku pemilik toko Naura yang menyampaikan bahwa:

”saya udah lama buka usaha toko ini sekitar 11 tahunan, ngutang sembako udah biasa disini, ngutangnya ada yang dikit ada yang sampe ratusan, yang utangnya dikit itu pas beli-beli uangnya kurang jadi ngutang dulu, kalo yang utangnya banyak itu buat modal usaha dagang katanya, kan ada yang punya usaha pesenan kue gitu jadi orangnya *nge-bon* bahan kuenya dulu ke saya, bayarnya kalo pesenan kuenya udah diambil, lah kalo itu saya catet di kertas ngutang apa aja trus utangnya habis berapa, saya gak nyatet lengkap se tanggal nya, kalo ada yang utang ya wes tinggal bilang kalo mau ngutang gitu aja, kalo utang karna uangnya kurang pas belanja ga lebih dari 10.000 kadang saya lupa gak nyatet *ngunu lo mbak*, bukan sengaja gak dicatet, misal belanjanya banyak gitu



saya catet di buku nama orangnya sama utangya berapa. Pernah pas saya lagi gak ada di toko yang jaga suami saya, suami saya kan gak hapal ke langganan saya, ada yang ngutang ke suami, kayak belanjanya itu uangnya kurang ya dikasih lah itu, trus ya namanya gak tau orangnya yang mana jadi suami saya ngomong ke saya Cuma gini 'buk tadi ada yang kurang duit pas beli telur tapi aku lupa yang mana orangnya', ada orang yang utang ke suami itu bilang kalo dia utang ke suami saya segini trus wes dibayar ya sama orang itu, nah pas tak tanya ke suami orangnya punya utang berapa eh ternyata suami bilang utangya sekian, pas orang itu belanja kesini lagi tak bilangin kalo kata suami saya punya utang sekian, dia tetep ngeyel utangya Cuma segini, ya saya kan gak tau yang bener yang mana, tapi ya *mosok* suami saya mau bohong sih *mbak*, tak biarin wes kalo ada yang kayak gitu, tak iyain aja."<sup>66</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kalimah selaku pembeli yang pernah berutang di toko Naura:

"Iya saya pernah ngutang ke buk Ju, kalo uang saya kurang pas belanja itu bisa bayar besoknya atau bisa kapan aja, gak pernah dibatesi kapan bayarnya, pokok pas saya ada uang langsung saya bayar."<sup>67</sup>

Begitu pula informasi disampaikan oleh Ibu Am yang merupakan pelaku utang di toko sembako Naura, berikut pernyataan dari Ibu Am:

"saya dirumah nerima pesenan jajan, donat, roti. Kalo ada yang pesen jajan paling dikit 50 biji, jajan lamaran, jajan acara hajatan, tapi nggak tiap hari ada yang pesen, saya gak punya modal buat bahan kuenya, jadi *nge-bon* dulu di tokonnya Buk Ju, lah kalo kuenya udah diambil sama yang pesen trus udah dibayar, baru saya lunasin utangya ke Buk Ju, seterusnya kayak gitu wes tiap ada yang pesen lagi ya *nge-bon* lagi, tinggal bilang mau ngutang tepung, telur, gula, sama yang lain-lainnya, biasanya saya belanja habis 350.000 lebih."<sup>68</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara di toko sembako yang ketiga yakni dengan Ibu Yusnita selaku pemilik toko Barokah, Ibu Yusnita menyampaikan bahwa:

---

<sup>66</sup> Ibu Juairiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024  
<sup>67</sup> Ibu Kalimah, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Juli 2024  
<sup>68</sup> Ibu Am, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Juli 2024



”toko saya ngutangin sembako biar orang belanja ke saya, sekarang udah banyak toko atau warung yang jual sembako, jadi saya ngutangin kalo ada yang butuh biar tetep mau balik belanja ke toko saya lagi, misal belum bisa bayar gak papa saya gak maksa harus cepet bayar, saya nyatet nya di kertas kecil aja kalo utangnya mulai dari diatas 10.000, cuma ditulis nominal sama nama orangnya, tapi kalo pas beli-beli uangnya kurang 1000,2000,5000 gak tak catet tak inget aja, soalnya mesti ada yang bilang mau bayar nanti atau besok paginya yawes gak dicatet, pernah ada yang kurang uangnya itu dia gak balik kesini lagi, jadi males mau nagih, kadang juga ada orang ngutang itu pas tak tagih dia ngakunya utangnya cuma berapa, padahal saya inget itu dia punya utang berapa ke saya, disitu saya wes ga percaya ke orang itu, jadi tiap dia ada kurang-kurang gitu tak kurangi langsung barangnya jadi biar gak kurang uangnya, wong biasa yang ngutang itu gayanya ngomong beli ini itu sembarang wes, trus terakhirnya pas bayar malah duitnya kurang. Daripada tengkar ya jadi saya ngalah wes kalo dia ngeyel utangnya cuma segitu.”<sup>69</sup>

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh narasumber Ibu Herik selaku pelanggan yang pernah berhutang di toko Barokah:

”aku jualan nasi jagung tiap paginya *nduk*, mesti belanjanya di tokonya bu Yus beras jagung sekilo, berasnya 2 kilo, telur setengah, minyak setengah, dan bumbu-bumbuan. habis belanjanya paling ngga 50.000, kadang kalo uangnya kurang *ngutang* dulu, bayarnya kapan aja bisa. *Ngutang* nya gampang pokok kalo bayar ya cukup bayar sesuai utangnya berapa.”<sup>70</sup>

Berikut wawancara dengan narasumber Ibu Yeni selaku pelanggan di toko Barokah :

”di toko barokah itu nerima utangan sembako, caranya tinggal bilang kalo utang beras atau utang apa disebutkan barangnya, biasanya di toko lain gak boleh ngutang, makanya enak langganan di tokonya buk yus, utangnya gampang gak dikasih waktu buat bayarnya”<sup>71</sup>

Dari keterangan narasumber diatas diketahui bahwa pelaksanaan utang piutang yang terjadi di ketiga toko sembako tersebut sama, baik dari

<sup>69</sup> Ibu Yusnita, diwawancarai oleh penulis, Jember 14 Juli 2024

<sup>70</sup> Ibu Herik, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 Juli 2024

<sup>71</sup> Ibu Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Juli 2024

toko Al-Hikmah milik Ibu Tuhemi, toko Naura milik Ibu Juairiyah serta toko Barokah milik Ibu Yusnita sama-sama memberikan hutang pada pembeli berupa barang yang dibeli namun pembayarannya ditunda. Pemilik toko tidak memberi ketentuan dan jaminan dalam transaksi utang tersebut, utang yang nominalnya kecil tidak dicatat dalam buku besar atau nota sebagai bukti bahwa pembeli berhutang di toko tersebut. Adapun utang yang nominalnya besar hanya ditulis di kertas saja, tidak dituliskan secara lengkap beserta tanggal transaksinya. Selain tidak dicatatkan, pembayaran utangnya pun tidak diberi batas waktu kapan berakhirnya utang tersebut.

Menurut penuturan dari kedua pihak yakni pihak penjual dan pembeli, utang piutang sembako adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan sempusari, sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran tunda ketika uang yang dibawa kurang, dan ketika membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari tetapi masih belum memiliki uang maka dengan terpaksa berhutang sembako di toko. Penjual dan pembeli melakukan akad dengan sistem kepercayaan saja, karena yang berhutang adalah tetangga, maka penjual tidak mencatat dalam nota atau buku hutang secara lengkap seperti nama yang berhutang, jumlah barang, serta tanggal transaksinya dan tidak memberikan batas waktu pembayaran utang tersebut. Pemilik toko hanya mencatat nama dan nominal hutang di selembar kertas kecil, namun jika hilang maka resikonya akan timbul kesalah pahaman dari kedua pihak.

Biasanya tempat yang paling mudah untuk melakukan utang piutang adalah di toko sembako, selain karena sistemnya yang mudah juga karena tidak perlu memberikan jaminan. Dengan adanya utang piutang tersebut terdapat manfaat dan resiko bagi kedua pihak, yakni manfaat bagi pembeli dan resiko bagi pemilik toko. Seperti yang telah dinyatakan oleh ketiga pemilik toko sembako dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut yang disampaikan oleh Ibu Tuhemi selaku pemilik toko Al-Hikmah:

”biasanya mereka yang utang atau yang uangnya kurang suka janjiin bayarnya besok atau nanti, ternyata gak balik ke toko saya lagi, malah belanja ke toko lain, kadang ada yang seminggu baru belanja ke toko saya lagi, kadang sampe berbulan-bulan, kalo pas beli terus uangnya kurang sedikit sih gak masalah aja misal dia lupa atau emang gak belanja disini lagi, tapi kalo pas belanjanya banyak dan emang niat ngutang trus gak balik lagi itu yang bikin rugi”<sup>72</sup>

Menurut hasil wawancara kepada Ibu Tuhemi, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa pembeli yang berhutang di tokonya, namun sengaja tidak kembali untuk membayar utangnya sehingga timbul keresahan pada hati Ibu Tuhemi. Beliau juga mengatakan bahwa kebanyakan yang berhutang adalah pelanggan di tokonya yang merupakan tetangga dan orang lingkungan sekitar yang biasa membeli sembako di tokonya. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Ibu Juariyah:

”sebenarnya saya *gak* mau ngutangin, karna takut resiko gak balik belanja ke toko saya lagi, soalnya pernah ada satu orang yang sering bolak balik utang tiap belanja uangnya kurang terus, tiap ditagih bilanginya belom ada gitu terus sampe numpuk utangnya, awalnya uangnya yang kurang 2000-5000 sampe lama-lama kan

---

<sup>72</sup> Ibu Tuhemi, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

jadi numpuk akhirnya utangnya banyak, lah itu pas orangnya gak balek kesini, *yawes* saya yang rugi. Modal buat kulakan banyak sedangkan keuntungannya paling besar 2000, paling dikit 200 rupiah, kalo orang yang ngutang itu gak bayar ya kadang ngaruh ke modal buat kulakan pas sepi-sepinya toko”<sup>73</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ibu Yusnita selaku pemilik toko Barokah dari hasil wawancara sebagai berikut:

”ngutangin orang itu ya rugi kalo toko lagi sepi pembeli, apalagi ke tetangga sendiri kalo wes mampir niatnya mau ngutang saya bingung nolaknya gimana, harganya tetep sama mau utang atau nggak, apalagi saya kan gak ngasih waktu kapan bayarnya, ada yang jujur ya bayar, ada yang lupa sama utangnya, ada yang ngakunya udah bayar, sengaja gak balik ke toko saya, banyak alasan gitu wes, jadi yang biasanya sehari keuntungannya bisa dapet 100.000 lebih jadi berkurang karna utangnya orang-orang”<sup>74</sup>

Dari data yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber pemilik toko, bahwa sebenarnya pemilik toko ragu untuk memberikan utang kepada pembeli terutama yang bukan pelanggan tokonya, penyebabnya karena tetangga saja tidak membayar utangnya apalagi yang bukan pelanggan dan tempat tinggalnya jauh dari toko. Praktek utang piutang yang dilakukan di toko sembako mengakibatkan kerugian terhadap pemilik toko yang berdampak pada perputaran uang untuk kulakan barang dan keuntungan pemilik toko.

## **2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Kelurahan Sempusari melakukan utang piutang di toko sembako**

Utang piutang yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember di

---

<sup>73</sup> Ibu Juairiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

<sup>74</sup> Ibu Yusnita, diwawancarai oleh penulis, jember 14 Juli 2024

beberapa toko sembako. Berikut beberapa faktor yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

a. Faktor dari pemilik toko

Adapun faktor yang melatarbelakangi pemilik toko melakukan utang piutang di toko sembako yakni seperti yang telah disampaikan narasumber Ibu Tuhemi, beliau menuturkan :

”sebenarnya saya ngutangin karna niatnya saya bantu kalo orang itu lagi gak punya uang, ya biar dia balik belanja ke saya lagi, kalo yang kurang uangnya gitu saya ikhlasin misal emang dia lupa mau bayar asal dia masih belanja ke saya gak pindah ke toko lain, tapi kadang saya ingetin kalo belanjaan kemaren uangnya kurang.”<sup>75</sup>

Ibu Tuhemi menuturkan bahwa alasannya memberi hutang adalah ingin membantu tetangga yang membutuhkan, perbuatan Ibu Tuhemi merupakan sikap tolong menolong secara sukarela. Adapun pembeli yang belanja sembako namun uang yang dibawa kurang, apabila seseorang tersebut lupa pada hutangnya Ibu Tuhemi mengikhlasakannya asalkan pembeli tersebut tetap berbelanja di toko Ibu Tuhemi.

Berikut yang disampaikan pula oleh Ibu Juairiyah selaku pemilik toko Naura berdasarkan hasil wawancara peneliti :

”ya mau gimana lagi *mbak*, *wong* udah kebiasaan orang sini ngutang, kalo gak dikasih gak mau langganan ke saya lagi *mbak* sekarang kan udah banyak toko sembako yang lebih lengkap murah apalagi toko madura yang buka 24 jam.”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibu Tuhemi, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

<sup>76</sup> Ibu Juairiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

Alasan Ibu Juairiyah melakukan transaksi utang piutang di toko sembakonya untuk menarik pelanggan tetap membeli sembako di tokonya, karena menurut Ibu Juairiyah persaingan pedagang sembako semakin ketat dan sekarang sudah banyak yang membangun toko sembako isinya lengkap, harganya murah, serta toko madura yang memakai sistem buka 24 jam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ibu Yusnita pemilik toko sembako Barokah, beliau mengatakan :

”alasan saya memberi utangan sembako niatnya bantu tetangga dan langganan yang biasa belanja ke saya, juga biar tetap jaga silaturahmi sama tetangga *mbak*, biasanya orang yang utang itu pegawai gudang kalo pulang kerja kan lewat sini trus mampir beli-beli tapi gak bawa uang, jadi ambil barang dulu bilangnya bayar nanti, ada yang bilang besok paginya *pas* mau berangkat ke gudang”<sup>77</sup>

Berbeda dari penuturan yang disampaikan kedua pemilik toko lainnya yang memberi alasan bahwa menerima transaksi utang piutang sembako untuk menarik pelanggan di toko miliknya, Ibu Yusnita secara sukarela menolong orang yang membutuhkan apabila sedang tidak memiliki uang untuk belanja kebutuhan rumah, pembeli diperbolehkan membawa barang yang dibeli terlebih dahulu kemudian membayar ketika sudah ada uang atau dapat di angsur setiap harinya.

b. Faktor dari pembeli

Berdasarkan hasil observasi dengan cara mengamati langsung ekonomi masyarakat di Kelurahan Sempusari yang mayoritas

---

<sup>77</sup> Ibu Yusnita, diwawancarai oleh penulis, Jember 14 Juli 2024

pekerjaannya pedagang sayur keliling, buruh, pedagang warung makan, dan lain sebagainya, terkadang karena penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya dalam keadaan terdesak itulah yang menjadi faktor utama masyarakat melakukan utang piutang. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Ibu Kalimah selaku salah satu pembeli yang berhutang di toko sembako Naura :

”penghasilan suami saya gak nentu tiap harinya, saya ibu rumah tangga jadi kadang kalo kebutuhan buat masak habis ya terpaksa ngutang ke dulu, pernah utang minyak sekilo sama telur sekilo ke buk Ju pas saya beli-beli itu uangnya kurang soalnya saya bawa uang pas dan gak tau kalo harganya wes naik, jadi saya bilang ke buk Ju itu kurangnya uangnya tak anter pas belanja kesana lagi”<sup>78</sup>

Dapat disimpulkan dari pernyataan Ibu Mina tersebut pendapatan dari hasil kerja suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan harga sembako yang naik membuat Ibu Mina terpaksa berhutang karena uang yang dibawa kurang dan mengatakan kepada pemilik toko akan membayar keesokan harinya. Tidak jauh berbeda dengan pelanggan toko Naura lainnya yang memiliki faktor keterbatasan ekonomi.

Pernyataan dari Ibu Hotim selaku salah satu pembeli yang pernah berhutang di toko Al-Hikmah milik Ibu Tuhemi memiliki faktor yang sama dengan pelanggan dari toko Naura, berikut yang disampaikan oleh Ibu Hotim :

”utang ke tokonya bu Tuhemi selain gampang ngutangnya juga karna bu Tuhemi gak pelit, emang dikasih kalo saya mau

---

<sup>78</sup> Ibu Kalimah, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 Juli 2024

ngutang atau uang saya kurang pas beli-beli, di toko lainnya itu gak ada yang mau ngasih utangan sembako, saya cuma pedagang sayur keliling jadi penghasilannya kecil kalo sepi, untung bu Tuhemi ngerti kalo saya gak punya uang dibolehin utang beras”<sup>79</sup>

Dari wawancara dengan narasumber pelanggan toko Al-Hikmah lainnya yang menyampaikan faktor utama melakukan utang piutang di toko sembako tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Hotim.

Berbeda dengan pernyataan Ibu Yeni pelanggan di toko Barokah, bahwa faktor pembeli melakukan utang piutang adalah :

”aku kerja di gudang *bako* sini, jadi kan kalau pulang mesti lewat tokonya Bu Yus, kalau aku lewat kadang sekalian mampir kalau ada yang mau dibeli. Tapi sering nya aku bayar besoknya gitu karena kan pulang kerja juga jarang bawa uang”<sup>80</sup>

Dari kesimpulan yang diambil peneliti berdasarkan wawancara diatas, bahwa pembeli tidak hanya menggunakan sistem jual beli secara kontan juga menggunakan sistem utang piutang yang disebabkan mayoritas kurangnya ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam praktiknya, ketiga toko sembako tersebut tidak memberikan syarat yang sulit untuk bisa berhutang disana, tidak perlu memberikan jaminan serta tidak ada tambahan biaya (riba) pada sistem pembayarannya, hanya membutuhkan rasa saling percaya antara penjual pembeli.

---

<sup>79</sup> Ibu Hotim, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Juli 2024

<sup>80</sup> Ibu Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Juli 2024



## C. Pembahasan Temuan

### 1. Praktek Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Tanpa Batas Waktu di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Praktek utang piutang yang terjadi di toko Al-Hikmah, toko Naura, dan toko Barokah bukanlah termasuk akad utang piutang seperti pada umumnya, melainkan adalah akad jual beli tangguh atau dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan istilah *Ba'i Bitsamanil Ajil* dan/atau *Ba'I Taqsith* yang diperbolehkan menurut hukum islam. Utang piutang di toko sembako sistemnya adalah membeli barang terlebih dahulu dan membayar dikemudian hari, utang piutang ini terjadi dalam transaksi jual beli. Masyarakat menyebutnya utang karena sudah menjadi kebiasaan dan hal yang umum terjadi. Pihak pemilik toko dan pembeli yang berhutang telah memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang yakni adanya ijab qabul serta objek yang diutangkan berupa barang sembako. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga pemilik toko sembako di kelurahan sempusari kecamatan kaliwates kabupaten jember, ditemukan bahwa pemilik toko telah melaksanakan akad jual beli yang sah dalam hukum islam, dimana pemilik toko memberikan utang kepada pembeli tanpa meminta jaminan dan tidak meminta tambahan dalam pembayarannya, yang artinya praktek utang piutang yang terjadi di ketiga toko sembako tersebut tidak mengandung unsur riba.

Pihak *musytari*' (pembeli) yang berhutang di toko sembako pada kenyataannya sering mengabaikan asas jual beli dan seringkali menggunakan kata yang tidak pasti seperti 'nanti'. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam akadnya, sedangkan dalam hukum islam tidak diperbolehkan akad jual beli yang didalamnya terdapat hal tidak pasti. Dalam hal asas saling menguntungkan, akad ini pada umumnya mengurangi keuntungan pemilik toko. Sedangkan dalam hal asas kesetaraan, akad ini menempatkan pemilik toko pada posisi yang tidak setara dengan pembeli karena pemilik toko harus menanggung resiko. Resiko yang dialami pemilik toko bisa saja seperti pembeli tidak membayar utangnya, mengaku bahwa sudah membayar utangnya, tidak berbelanja kembali ke toko sembako yang dihutangnya. Hal-hal tersebut menyebabkan pemilik toko rugi karena keuntungan dari setiap barang paling sedikit 200 rupiah hingga 1000 rupiah saja, jadi ketika pembeli tidak membayar utangnya maka penjual tidak dapat memutar kembali uangnya untuk modal *kulakan*. Dalam islam tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak dengan cara mendzolimi, dalam hal ini pembeli mendzolimi pemilik toko.

Namun dalam prakteknya masyarakat seringkali mengabaikan dan menganggap remeh dalam hal pembayarannya, dari sebagian pembeli yang berhutang di toko sembako melalaikan kewajibannya untuk membayar. Hal ini disebabkan karena tidak ada perjanjian mengenai waktu spesifik dalam pelunasan utang seperti penetapan waktu

pengembalian. Dalam praktek utang piutang ini tidak dilakukan pencatatan dan tanpa adanya saksi. Pemilik toko hanya mencatat dengan mencantumkan nama serta jumlah yang di hutangi di kertas kecil. Adanya rasa saling percaya menjadikan sistem utang piutang ini dilakukan tanpa perjanjian secara tertulis, sedangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan bahwa jika bermuamalah secara tidak tunai maka hendaklah ditulis serta mendatangkan saksi.

Asas itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran, dalam hal ini pihak pembeli yang berhutang di toko sembako tidak memenuhinya ketika terdapat beberapa pembeli yang tidak kembali dan melupakan kewajibannya untuk membayar utang karena pemilik toko tidak melakukan pencatatan utang dalam nota, serta tidak memberikan ketentuan batas waktu pembayaran.

## **2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan utang piutang di toko sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

### **a. Faktor pemilik toko**

Pada umumnya akad utang piutang ini tidak dikehendaki oleh pemilik toko, tetapi akad ini sulit untuk dihindari. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena intensifnya interaksi antara penjual dan pembeli.

Penjual ingin meningkatkan kualitas tokonya dan menarik pembeli untuk tetap menjadi pelanggan di toko tersebut, karena banyaknya persaingan toko sembako yang kini sudah lengkap.

b. Faktor Pembeli

Berdasarkan hasil penelitian, faktor umum terjadinya utang piutang di toko sembako adalah kurangnya pendapatan finansial sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan harian yang mengakibatkan keterpaksaan berhutang di toko sembako. Hal yang umum terjadi juga karena uang yang dibawa ketika membeli sembako kurang dan barang yang dibeli melebihi uang yang dibawa, hal tersebut tidak melanggar hukum tetapi beban pembeli yang wajib dipenuhi adalah membayar hutang agar tidak merugikan pemilik toko.

Adapun faktor pemilik toko tidak melakukan pencatatan utang :

1. Memiliki kepercayaan yang tinggi

Pemilik toko sangat mempercayai pembeli yang sudah berlangganan cukup lama di toko sembakonya, sehingga pemilik toko merasa tidak perlu mencatatkan utang di nota atau buku besar hutang.

Dalam hal ini, pemilik toko memenuhi asas kepercayaan yang tercantum dalam asas jual beli menurut KUH Perdata dan Asas jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kurangnya komunikasi antara pemilik toko dan penjaga toko

Dalam hal ini, pemilik toko yang biasa menjaga dan mengelola toko setiap harinya, kemudian suatu waktu pemilik toko sedang tidak

ditempat dan digantikan oleh anggota keluarga yang menjaga toko, ketika ada pembeli yang berhutang, namun yang melayani tidak melakukan komunikasi dengan pemilik toko. Contoh : anak atau suami yang sedang melayani pembeli tidak melaporkan kepada pengelola toko (ibu) bahwa ada pembeli yang berhutang.

### 3. Nominal utang kecil

Pemilik toko tidak mencatat dalam nota atau buku besar hutang jika nominal utangnya terbilang kecil. Menurut data wawancara dengan pemilik toko yang mengatakan tidak mencatat utang yang nominalnya kecil dan hanya mengandalkan ingatan saja.

### 4. Kondisi fisik

Alasan tidak dicatatnya utang dalam nota atau buku besar karena kesehatan pemilik toko, seperti sakit mata dan buram ketika melihat tulisan di buku.

Transaksi yang dilakukan di toko sembako oleh pihak pemilik toko dan pembeli berkesesuaian dengan asas perjanjian dalam hal Asas Konsensualisme hukum perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yakni “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian”. Namun pihak pembeli yang berhutang tidak memenuhi asas moral yang tercantum dalam pasal 1339 KUH Perdata, dimana seseorang yang melakukan perbuatan moral yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga. Hal

demikian berarti pembeli yang wajib menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktek utang piutang yang terjadi dari ketiga toko sembako di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebenarnya lebih condong pada akad jual beli tangguh yang istilahnya dalam hukum ekonomi syariah adalah *Ba'i Bitsamanil Ajil* dan/atau *Ba'I Taqsith*, namun karena kebiasaan masyarakat menyebutnya utang. Akad utang piutang dalam transaksi jual beli di toko sembako tersebut memenuhi syarat hukum ekonomi syariah dimana kedua pihak yang melakukan akad telah memenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam. Pemilik toko menggunakan asas kepercayaan sehingga dalam prakteknya utang piutang tersebut tidak dilakukan pencatatan dalam nota dan tidak dibatasi waktu pembayaran utangnya. Hal tersebut yang kemudian memberi celah pada pihak pembeli mengabaikan kewajibannya atau sengaja melupakan utangnya. Hal demikian mengakibatkan kerugian pemilik toko sembako tersebut. Sedangkan dalam Islam dilarang melakukan perbuatan dzolim terhadap orang lain. Dalam hukum perdata pihak pembeli tidak memenuhi asas i'tikad baik karena tidak memenuhi kewajibannya membayar utang.
2. Faktor Internal : faktor dari pihak pemilik toko pada umumnya utang piutang tidak dikehendaki karena takut resiko yang merugikan pemilik toko, namun karena akad utang piutang di toko sembako tidak dapat dihindari, maka akad ini masih berlaku.

Faktor Eksternal : Faktor terjadinya utang piutang di toko sembako yang umum terjadi dari pihak pembeli yang berhutang adalah karena

pendapatan yang tidak pasti setiap harinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari beberapa faktor yang disebutkan tidak melanggar hukum dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

## B. SARAN

Berikut saran untuk pihak yang terlibat dalam penelitian ini, besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan praktik hutang piutang pada transaksi jual beli di toko sembako:

1. Kepada pemilik toko perlu adanya konsistensi dalam sistem pengelolaan toko dengan dilakukan pencatatan secara lengkap di buku hutang atau nota yang mencantumkan tanggal transaksi, nama pelaku hutang, jumlah barang, dan nominal hutang. Jika uang yang dibawa kurang nominalnya kecil hendaknya tetap dicatat di buku hutang untuk menghindari kesalahpahaman dengan pembeli yang berhutang terkait nominalnya. Demikian pula dengan ketentuan waktu pembayaran, hendaknya lebih menegaskan kepastian pembayaran, apabila masih ada kendala tidak bisa membayar maka ditangguhkan lagi penundaan pembayaran di hari berikutnya.
2. Kepada pembeli hendaknya tetap memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya bila sudah mampu membayar. Hendaknya masyarakat lebih memahami prinsip jual beli dan utang piutang yang diajarkan Islam untuk tidak merugikan pemilik toko, masyarakat harus lebih sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Karena sejatinya utang piutang adalah bentuk tolong menolong.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Afandi M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Antoni Nizar Usman dan Veithzal Rivai, *Islamic Economics And Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Azizy Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional* ,Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Choiriyah Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* ,Surakarta, Centre of Developing Academic Quality,2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004.
- Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Dawwabah Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, M. H. *Fiqh muamalah*. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2007.
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, prenada media group,2023.
- Mahmudah, *Islam Dan Bisnis Kontemporer*, Jember, STAIN Jember Press, 2014
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nurul Huda, et al, *Dalam Keuangan Publik Islami dan Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, ,Jakarta Kencana, 2012.

Ratnaningtyas Endah Marendah, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*., Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Subairi, *Fiqh Muamalah* , Madura Pamekasan, Duta Media Publishing 2021.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 1975.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Suryodiningrat R.M , *perikatan-perikatan bersumber perjanjian*, Bandung: Taristo, 1996.

Syafi'i Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2017.

Tim penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember:UINKHASJember Press.

## Jurnal

Amalia Alfi, *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraisy Shihab)*, *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terpadu Medan*, No.1, (2023) <https://ejurnalstebis.ac.id>

Dewi Rani Puspa, *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*, *Jurnal IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, No. 1 (2023) <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>

Effendi Bahtiyar, *Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, No.2 (2020):72

Fahrudin Achmad, *Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhurrazi)*, *Jurnal Islamic Economics, STAI Sangatta Kutai Timur*, No.01, (2021) <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.91>

Gumanti Retna, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)*, *Jurnal Pelangi Ilmu*, No.1, (2012)

Mawwaddah Luthfatun, *Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air*,

*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, No.2 (2020). <http://journal.uin-alauddin.ac.id>

Malik Zaini Abdul, et al, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran*, *Jurnal Universitas Islam Bandung*, No.2 (2021) <https://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.30172>

Nur Efa Rodiah, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*, No. 3 (2015)

Pranadita Nugraha, *Akad-Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Implementasinya Pada Sebuah Warung*, *Jurnal Hukum* Vol.32 No.2 (2016)

Ramadhanny Endang S, *Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)*, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2016)

Ramdasyah Abdul Aziz, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon*, No.1, (2016)

Rudiansyah, *Telaah Gharar, Riba, dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Madura*, No. 2 (2020) DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>

Shabrina Lina, *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing*, *Jurnal Universitas Diponegoro*, vol. 3, No. 2 (2020)

Wulan Sri, et al, *Tinjauan Fikih Mua'malah dan Pasal 606 KHES terhadap Praktik Pareaneun di Desa Cilewo Kabupaten Karawang*, *Jurnal Universitas Islam Bandung*, No.2 (2022) <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2862>

### **Skripsi**

Fathullah Hamid Giri, *Pembayaran Utang Sembako Dengan Sistem Bayar Ketika Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bumi Subur Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Husna Amelia, *Penangguhan Pembayaran Utang Perspektif Hukum Islam Analisis Surah Al Baqarah Ayat 280*, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Laili Evi Nur, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalan*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

Mamluatus Syarifah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas*, Skripsi Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2022.

Muhlisah Siti, *Sistem hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)*, Skripsi IAIN Jember, 2020.

Prihatini Sukma Klara, *Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Ba'i Al Dain*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Ramadhanny Endang S, *Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2016.

Solikhah Anna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

### Internet

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: Semesta Al-Qur'an, Desember 2013.

Fatwa DSN MUI, Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Novriyadi, Syarat Rukun Jual Beli Dalam Islam Sesuai Syariat, artikel 2023 <https://www.lamudi.co.id/journal/rukun-jual-beli-dalam-islam/> diakses pada tanggal 28 maret 2024

Wiranto Bayu Suryo, *artikel Dain*, (2020) <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/dain> diakses pada tanggal 24 februari 2024

Website, <https://jdih.probolinggokota.go.id/2023/08/24>, diakses pada tanggal 27 februari 2024

### Wawancara

Ibu Tuhemi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Juli 2024

Ibu Juairiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Juli 2024

Ibu Yusnita, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Juli 2024

Ibu Hotim, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Juli 2024

Ibu Kalimah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2024

Ibu Yuli, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juli 2024

Ibu Am, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Juli 2024

Ibu Herik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Juli 2024

Ibu Yeni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Juli 2024



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Pemilik Toko Sembako

1. Bagaimana sistem pelaksanaan utang piutang di toko sembako?
2. Apakah dilakukan pencatatan dalam pelaksanaan utangnya?
3. Bagaimana jika tidak dicatat apakah menghadirkan saksi?
4. Apakah ada ketentuan dalam utang piutang di toko sembako?
5. Bagaimana masalah yang dihadapi pemilik toko ketika terjadi utang piutang?

### Pembeli

1. Bagaimana tahapan utang piutang di toko sembako menurut bapak/ibu?
2. Apakah ada ketentuan khusus dalam pembelian saat mempunyai utang?
3. Apa hal yang mempengaruhi terjadinya utang piutang di toko sembako?
4. Bagaimana pembayaran hutang di toko sembako tersebut?
5. Apakah ada penambahan jika terlambat membayar?





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naila Nur Azizah

NIM : 204102020044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 10 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



**Naila Nur Azizah**  
NIM: 204102020044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 1296/ Un.22/ 4/ PP.00.9/05/ 2024

13 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kelurahan Sempusari

di

Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada bapak/ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Naila Nur Azizah  
NIM : 204102020044  
Semester : 9 (sembilan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **UTANG PIUTANG TANPA PENCATATAN DAN BATAS WAKTU DI TOKO SEMBAKO DESA SEMPUSARI KEC. KALIWATES KAB. JEMBER PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

h







PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN KALIWATES  
KELURAHAN SEMPUSARI

Jln. Hayam Wuruk No. 73 Email : [kel.sempusari@jemberkab.go.id](mailto:kel.sempusari@jemberkab.go.id)  
JEMBER 68135

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/55a /35 09 01.2002/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HUSEIN SATRIA MAHARDHIKA, S.STP, MM  
NIP : 199508102017081002  
Jabatan : LURAH SEMPUSARI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAILA NUR AZIZAH  
NIM : 204102020044  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Alamat : Kelurahan Sempusari

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2024 dengan judul "Piutang Tanpa Pencatatan dan Tanpa Batas Waktu di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Persepektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Juli 2024

LURAH SEMPUSARI,  
  
HUSEIN SATRIA MAHARDHIKA, S.STP, MM  
Penata  
Nip. 199508102017081002



## JURNAL PENELITIAN

Nama : Naila Nur Azizah

NIM : 204102020044

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah

Judul Skripsi : Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Batas Waktu Di Toko Sembako Desa Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	2/7 2024	wawancara ibu Tuheni Pemilik Toko Al-Hikmah	
2.	2/7 2024	wawancara ibu Juairiyah Pemilik Toko Naura	
3.	14/7 2024	wawancara Ibu Yusnita pemilik Toko Barokah	
4.	2/7 2024	wawancara Ibu Hotim sebagai pembeli	
5.	10/7 2024	wawancara ibu Kalimah Sebagai pembeli	
6.	5/7 2024	wawancara Ibu Yuli Sebagai pembeli	
7.	10/7 2024	wawancara Ibu Am Sebagai pembeli	
8.	15/7 2024	wawancara Ibu Herik Sebagai pembeli	
9.	18/7 2024	wawancara Ibu Yeni Sebagai pembeli	

## DOKUMENTASI



**Wawancara Ibu Tuhemi selaku pemilik toko Al-Hikmah**



**Wawancara Ibu Hotim selaku pembeli yang berhutang di toko Al-Hikmah**





**Wawancara Ibu Yuli selaku pembeli yang berhutang di toko Al-Hikmah**




**Wawancara Ibu Juairiyah selaku pemilik toko Naura**



**Wawancara Ibu Am selaku pembeli yang berhutang di toko Naura**



**Wawancara Ibu Kalimah selaku pembeli yang berhutang di toko Naura**



**Wawancara Ibu Yusnita selaku pemilik toko Barokah**



**Wawancara Ibu Herik selaku Pembeli yang berhutang di toko Barokah**



**Wawancara Ibu Yeni selaku pembeli yang berhutang di toko Barokah**

## BIODATA PENULIS



### A. Data Diri

Nama : Naila Nur Azizah  
Nim : 204102020044  
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 02 September 2002  
Alamat : Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates,  
Kabupaten Jember  
Email : [naylaazii045@gmail.com](mailto:naylaazii045@gmail.com)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Mangli 01 : 2008-2014
2. SMP Darus Sholah : 2014-2017
3. SMAU Darussholah : 2017-2020
4. UIN Khas Jember : 2020-2024